

**POTENSI KONFLIK DALAM TRADISI PERKAWINAN ETNIS
MADURA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Uang Asap Pada Keluarga Madura Desa Sutera Kecamatan
Sukadana Kabupaten Kayong Utara)**

Muhamad Soli

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Habibi Al Amin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis: ssoollissss@gmail.com habibial-amin@unhasy.ac.id

ABSTRACT

The Madurese ethnic marriage tradition in practice also has the potential to cause conflict, both in the high smoke money, the standard of smoke money determined by the community and the unilateral determination of smoke money. This research aims to identify potential forms of conflict in the Madurese marriage tradition and analyze them through the maslahah mursalah approach, which is the consideration of benefits that are not based on specific arguments, but are still relevant in determining Islamic law. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews with several respondents including: Village officials, community leaders, and people who use this smoke money. The results show that the potential for conflict generally stems from the incompatibility between customary values and religious norms, differences in social status, and unilateral decisions from the woman's side in determining the smoke money. From the perspective of maslahah mursalah, some elements of the tradition need to be reviewed so as not to cause harm and still maintain the value of social benefits. This study contributes to efforts to harmonize local wisdom and the principles of Islamic law in the context of marriage.

Keywords: *Marriage Tradition, Madurese Ethnicity, Potential Conflict, Maslahah Mursalah, Custom and Sharia*

ABSTRAK

Tradisi perkawinan etnis Madura dalam praktiknya, tradisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik, baik pada tingginya uang asap, standar uang asap yang ditentukan oleh masyarakat dan penentuan sepihak pada uang asap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk potensi konflik dalam tradisi perkawinan masyarakat Madura dan menganalisisnya melalui pendekatan *maslahah mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak didasarkan pada dalil yang spesifik, namun tetap relevan dalam menetapkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa responden diantaranya: Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, dan orang yang menggunakan uang asap ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik umumnya bersumber dari ketidaksesuaian antara nilai adat dan norma agama, perbedaan status sosial, serta keputusan sepihak dari pihak perempuan dalam penentuan uang asap. Dari perspektif *masalah mursalah*, beberapa elemen tradisi tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan mudarat dan tetap menjaga nilai kemaslahatan sosial. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap upaya harmonisasi antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perkawinan.

Kata kunci: Tradisi Perkawinan, Etnis Madura, Potensi Konflik, Masalah Mursalah, Adat dan Syariah

PENDAHULUAN

Tradisi "uang asap" dalam masyarakat Madura di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu unsur budaya yang melekat dalam prosesi pernikahan. Uang asap adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan dalam menjalin hubungan pernikahan. Namun dalam praktiknya, nominal uang asap yang ditentukan sering kali menjadi sumber konflik, terutama jika jumlahnya dianggap memberatkan pihak laki-laki.

Meski tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan serta penanda keseriusan dalam menjalin rumah tangga, dalam praktiknya sering kali muncul persoalan. Permasalahan utama muncul ketika nominal uang asap yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi dan memberatkan pihak laki-laki. Hal ini tidak jarang menimbulkan ketegangan bahkan konflik antara kedua keluarga, baik sebelum maupun setelah pernikahan berlangsung. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang perlu ditelaah secara mendalam.

Dari sudut pandang hukum Islam, penting untuk menilai apakah praktik pemberian uang asap ini sesuai dengan prinsip *masalah mursalah*, yaitu sebuah konsep kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash syar'i*. Tradisi yang berkembang di

masyarakat memang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, tidak menimbulkan mudarat, dan membawa manfaat secara kolektif. Oleh karena itu, pengujian tradisi ini dalam bingkai hukum Islam menjadi sangat relevan agar tidak terjadi penyimpangan nilai dalam pelaksanaannya.

Praktik uang asap ini memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Di satu sisi, ia dianggap sebagai manifestasi nilai-nilai kultural dan penghargaan terhadap adat. Di sisi lain, penentuan nominal uang asap yang tidak proporsional dapat menimbulkan konflik, baik dalam proses negosiasi maupun dalam hubungan sosial antar keluarga setelah pernikahan. Di sinilah pentingnya pendekatan teori konflik untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi lebih jauh lagi, dan dari perspektif hukum Islam, untuk mengetahui kesesuaian tradisi ini dengan prinsip masalah mursalah, yaitu kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash syar'i. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji potensi konflik dalam tradisi uang asap serta meninjaunya melalui pendekatan masalah mursalah, guna menemukan titik temu antara nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam yang universal.

KAJIAN TEORITIS

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tradisi uang asap dalam konteks yang beragam. Tesis yang ditulis oleh Muslimat (2019) menyoroiti pertentangan yang terjadi dalam tradisi pemberian uang asap menggunakan perspektif teori konflik, dengan fokus wilayah penelitian di Desa Sui Kunyit, Kalimantan Barat. Namun, penelitian ini berbeda karena lebih menitikberatkan pada potensi konflik yang akan terjadi dalam tradisi uang asap pada masyarakat Madura, serta lokasi penelitian yang berbeda. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada sama-sama menggunakan pendekatan teori konflik untuk memahami tradisi uang asap dalam pernikahan.¹ Selanjutnya, skripsi Nurul Aini (2017) mengkaji potensi konflik dalam perkawinan adat Bugis melalui studi kasus uang panai, yang walaupun serupa dalam tema perkawinan adat, tetapi memiliki fokus budaya yang berbeda dengan penelitian ini yang mengangkat tradisi uang asap dalam perkawinan adat Madura. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas potensi konflik dalam tradisi pernikahan adat yang

¹ MUSLIMAT "TRADISI PEMBERIAN UANG ASAP DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KONFLIK (Studi di Desa Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat)", Tesis UIN Malik Ibrahim Malang, 2019.

melibatkan pemberian uang.² Sementara itu, tesis Muzakki Mursyad Adib (2022) menelaah eksistensi tradisi pemberian duit asap berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya dari perspektif hukum Islam di Kabupaten Muara Enim. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada fokus budaya dan pendekatan yang digunakan, karena penelitian ini melihat tradisi uang asap sebagai fenomena turun-temurun dalam masyarakat Madura serta potensi konfliknya. Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik pemberian uang asap sebagai bagian dari tradisi pernikahan.³ Jurnal yang ditulis oleh Nofri Andy.N dan Siti Humairah (2022) membahas pelestarian tradisi uang asap dalam adat pernikahan Melayu dari perspektif Maqasid Syari'ah. Adapun penelitian ini mengambil arah yang berbeda dengan menitikberatkan pada potensi konflik dalam tradisi uang asap pada pernikahan etnis Madura, bukan semata pelestariannya, Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tradisi uang asap sebagai bagian dari budaya pernikahan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu menganalisis dan mengkaji hukum dalam konteks kenyataan sosial yang sedang terjadi di dalam masyarakat.⁵ Fokus utama adalah tradisi pemberian uang asap dalam pernikahan masyarakat etnis Madura di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut serta untuk menilai relevansinya dalam perspektif masalah mursalah. Melalui pendekatan ini, data dikumpulkan dalam bentuk narasi, pengalaman, serta interpretasi dari para informan yang secara langsung terlibat maupun memahami konteks sosial budaya dari tradisi yang diteliti.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

² NURUL AINI, "POTENSI KONFLIK DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT BUGIS (Kasus Uang Panai pada 5 Keluarga di Desa Lipukasi Kecamatan TaneteRilau Kabupaten Barru)" UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR, 2017.

³ Muzakki Mursyad Adib, "PEMBERIAN DUIT ASAP SEBAGAI ADAT PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DESA TAMBANGAN KELEKAR KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM)", UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022.

⁴ Nofri Andy.N & Siti Humairah "PELESTARIAN TRADISI UANG ASAP DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU PERSPEKTIF MAQASID SYAR'IAH", *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol.7, No 1 (Januari 2022.)

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNRAM PRESS, 2020), h. 80

⁶ Syafrida Hafni Sahir, *METODOLOGI PENELITIAN* (Jogjakarta: KBM INDONESIA 2021), h. 6.

A. Pelaksanaan Tradisi Pemberian Uang Asap di Desa Sutera

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Uang Asap masih dipraktikkan secara aktif dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Tradisi ini dilaksanakan oleh keluarga mempelai laki-laki dengan memberikan sejumlah uang atau barang kepada keluarga mempelai perempuan sebagai bantuan dalam penyelenggaraan pernikahan. Besaran dan jenis pemberian disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau permintaan keluarga perempuan, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa bentuk pemberian Uang Asap tidak selalu berupa uang tunai, melainkan juga bisa dalam bentuk kebutuhan rumah tangga seperti beras, lauk-pauk, atau barang yang dapat langsung digunakan dalam acara pernikahan. Hal ini menegaskan nilai-nilai gotong royong dan saling membantu antar keluarga yang akan bersatu melalui pernikahan. Pelaksanaan tradisi ini biasanya dilakukan pada saat prosesi lamaran, di mana pembicaraan mengenai besaran dan bentuk uang asap dilakukan melalui musyawarah atau sesuai kebiasaan lokal.

Selain berfungsi sebagai bantuan materi, tradisi ini memiliki makna sosial yang mendalam. Uang Asap menjadi simbol tanggung jawab dan komitmen pihak laki-laki dalam memulai kehidupan berkeluarga, sekaligus sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Menurut narasumber lokal, tradisi ini meringankan beban keluarga perempuan terutama dalam hal penyediaan konsumsi dan kebutuhan acara pernikahan.

Perubahan zaman turut memengaruhi bentuk pelaksanaan tradisi ini. Pada masa lalu, pemberian berupa barang lebih dominan, sementara saat ini uang tunai lebih umum digunakan. Meski demikian, nilai-nilai luhur seperti musyawarah, gotong royong, dan saling menghargai tetap terjaga dan menjadi esensi utama tradisi tersebut. Fleksibilitas dalam pelaksanaan menjadikan tradisi ini tetap relevan dan dapat bertahan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Sutera.

Dengan demikian, tradisi Uang Asap bukan hanya sebatas ritual pemberian materi, tetapi juga mengandung nilai simbolis dan sosial yang memperkuat hubungan antar keluarga serta memperkokoh kebersamaan dan harmonisasi sosial dalam masyarakat lokal.

B. Potensi Konflik/ Pertentangan pada Tradisi Pemberian Uang Asap di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara

Penelitian di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, mengungkapkan bahwa tradisi Uang Asap dalam pernikahan etnis Madura memiliki potensi konflik. Konflik ini umumnya disebabkan oleh tingginya nominal uang asap, kurangnya musyawarah dalam penentuan jumlah, tuntutan yang berlebihan dari pihak perempuan, serta adanya standar sosial tidak tertulis yang memengaruhi besaran uang yang diminta.

Hasil wawancara menunjukkan variasi besar dalam penentuan uang asap. Meskipun idealnya besaran uang ditetapkan melalui musyawarah, seringkali keputusan ditentukan sepihak oleh keluarga perempuan, yang menimbulkan beban ekonomi berat bagi pihak laki-laki, terutama yang berstatus ekonomi menengah ke bawah. Hal ini diperparah oleh tekanan sosial yang menuntut nominal tertentu agar tidak menjadi bahan omongan masyarakat sekitar.

Secara sosiologis, konflik ini dapat dipahami melalui teori konflik yang menyatakan bahwa pertentangan wajar terjadi akibat perbedaan kepentingan dan kekuasaan.⁷ Dalam konteks tradisi uang asap, keluarga perempuan menetapkan nominal tinggi sebagai simbol status sosial dan tradisi, sedangkan pihak laki-laki menganggapnya sebagai beban yang sulit dipenuhi. Ketidakseimbangan ini sering memicu ketegangan yang berujung pada rusaknya komunikasi, bahkan pembatalan pernikahan seperti yang dialami beberapa narasumber.

Penelitian menegaskan bahwa absennya komunikasi dan musyawarah yang sehat menjadi faktor utama yang memperbesar potensi konflik. Musyawarah dianggap sebagai bentuk penghargaan dan kesepahaman antara kedua pihak,

⁷ M. Wahid Nur Tualeka. TEORI KONFLIK SOSIOLOGI KLASIK DAN MODERN, Universitas Muhammadiyah Surabaya. (JURNAL AL-HIKMAH, Volume, 3 Nomor, 1, Januari 2017).

sekaligus cara untuk menyesuaikan tuntutan dengan kondisi ekonomi calon pengantin laki-laki. Ketika musyawarah diabaikan dan keputusan diambil sepihak, risiko munculnya konflik meningkat, yang bisa berdampak pada hubungan sosial antar keluarga dan keberhasilan pernikahan itu sendiri.

Dengan demikian, tradisi Uang Asap yang semula bertujuan sebagai bentuk bantuan sosial dan simbol tanggung jawab dapat berubah menjadi sumber ketegangan. Oleh karena itu, penekanan pada nilai musyawarah, komunikasi yang baik, serta saling pengertian sangat penting untuk menjaga harmonisasi sosial dan kelancaran prosesi pernikahan di Desa Sutera.

C. Analisis tradisi pemberian uang asap dalam Perspektif Masalah Mursalah

Dalam hukum islam diterangkan bahwa syarat sah perkawinan adalah ketika perkawinan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syarat. Menurut jumbuh ulama syarat nikah sebagai berikut: Islam, Tidak ada hubungan mahram, Mengetahui wali nikah, Tidak sedang melaksanakan haji. Adapun menurut rukun ialah: calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak memiliki hubungan mahram, memiliki wali nikah, sighth ijab dan qabul, dan saksi.⁸

Selain syariat dan rukun diatas, didalam islam juga mewajibkn pengantin laki-laki memberikan mahar atau maskawin kepada pengantin perempuan. Dasar hukum memberikan mahar terdapat pada al-Quran dalam surat An-nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁹

Berdasarkan syarat dan rukun perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban dalam memberikan uang asap ini tidak mempunyai dasar dalam syariat islam. tetapi uang asap ini murni aturan yang diberlaku pada masyarakat yang sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan secara berulang-ulang secara turun-temurun dari nenek moyang sampai saat ini. Dalam islam eksistensi tradisi atau adat istiadat sangat di perhatikan terutama yang berlalu dimasyarakat seperti sabda Nabi SAW:

⁸ Iffah Muzammil *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI, 2019),h. 16.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“apa yang dipandang baik kaum muslimin baik, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”¹⁰

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, Menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah di lakukan berulang-ulang di Kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Untuk memperoleh ketetapan hukum tentang tradisi pemberian uang asap dalam perkawinan etnis madura menggunakan konsep masalah mursalah, karna tradisi uang asap ini mengandung manfaat, walaupun belum tahu pasti seberapa besar manfaat dalam tradisi tersebut.

Para ulama menjelaskan Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum. Dalam menggunakan Masalah Mursalah dalam penetapan hukum para ulama menetapkan beberapa syarat untuk menentukan mana Masalah yang benar dan Masalah yang hanya dilandaskan hawa nafsu semata. Para ulama memberikan beberapa syarat agar masalah mursalah dapat menjadi metode penetapan hukum, dimana Masalah tersebut apakah termasuk dalam kebutuhan pokok (daruriyah) agar Masalah yang dimaksud tidak hanya sebatas terhadap dugaan semata, karena Masalah disini harus benar-benar mendatangkan Masalah, Masalah juga harus bersifat umum, tidak boleh bersifat pribadi dan tidak bertentangan dengan hukum islam¹¹. Dimana ini bertujuan agar penetapan hukum islam dapat mendatangkan kemaslahatan untuk umat secara luas atau dapat menolak mudharat dan bukan mendatangkan keuntungan untuk sebagian orang mereka saja, berupa masalah yang tidak bertentangan dengan prinsip atau hukum yang ditetapkan oleh nash, ijma.

Tradisi uang asap masih terus dipertahankan karena dianggap memiliki manfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya, tradisi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi beban, asalkan dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya dan tidak dipengaruhi oleh gengsi atau tekanan sosial. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul kesan bahwa tradisi ini justru memberatkan pihak laki-laki, terutama karena adanya tuntutan dari keluarga perempuan. Hal yang seharusnya menjadi bentuk keringanan malah berubah menjadi kewajiban yang menekan masyarakat. Meskipun

¹⁰ <https://hadits.in/ahmad/3418>

¹¹ Rusdaya Basri, *USHUL FIKIH 1*, (IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), h. 90-91.

sebagian masyarakat merasa keberatan, tetap sulit untuk menghindari tradisi ini. Dilema pun muncul ketika menjalankan tradisi ini tanpa mengikuti esensi awalnya bisa menjadi beban, sementara meninggalkannya dapat menimbulkan perbincangan atau penilaian negatif dari masyarakat. Meski begitu, pelaksanaan tradisi uang asap di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, umumnya masih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat istiadat. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat, tidak melanggar norma adat, serta tidak menimbulkan konflik di antara warga. Oleh karena itu, tradisi pemberian uang asap dianggap sebagai bagian dari budaya yang patut untuk terus dilestarikan.

Para ulama usul fikih mengelompokkan *masalah mursalah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). *Dharuriyah* merujuk pada kemaslahatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, *hajiyah* mencakup kemaslahatan yang berfungsi menunjang dan menyempurnakan kebutuhan pokok tersebut. Adapun *tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat tambahan atau pelengkap guna memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia.

Dalam tradisi uang asap di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat dikaitkan dengan salah satu tingkatan *masalah mursalah*. Suatu tindakan dikatakan memenuhi syarat sebagai *masalah* apabila dalam praktiknya benar-benar membawa manfaat. Kemaslahatan yang ditemukan dari praktik ini kemudian dijadikan dasar dalam penetapan hukumnya. Hal ini tidak menimbulkan perdebatan karena dalam kenyataannya, tradisi pemberian uang asap tidak merugikan pihak mana pun, sehingga diterima secara luas oleh masyarakat.

Setelah itu untuk memberikan penentuan yang adil dan masalah, maka pemberian uang asap dalam perspektif masalah mursalah yang dilaksanakan di Desa Sutera Kecamatan Sukadana bersifat *Hajjiyat* dimana uang asap bersifat penunjang seseorang dalam menajalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara *ushul al-khamsah*. Tradisi ini digunakan sebagai penunjang dalam acara walimah, dimana walimah ini sebagai sunnah yang di anjurkan dalam pernikahan. Jadi dalam Perspektif Masalah Mursalah dalam praktek Pemberian uang asap tidak mendatangkan kemudharatan di masyarakat. Kemudian dari segi prakteknya pemberian uang asap ini termasuk penunjang seseorang yang akan melaksanakan

pernikahan, dimana jika tidak dilakukan maka akan mengalami kesulitan, namun tidak sampai mengancam eksistensi *ushul al-khamsah*.

Menurut tokoh masyarakat di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, tradisi pemberian uang asap awalnya dipahami sebagai bentuk bantuan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban penyelenggaraan pernikahan serta sebagai tanda keseriusan pihak laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu, makna dan pelaksanaannya perlahan mulai bergeser dari tujuan awal tersebut. Meski sebagian besar masyarakat menerima perubahan dalam praktik pemberian uang asap ini, ada pula yang mengkritisnya karena dinilai justru dijadikan sarana untuk meningkatkan gengsi sosial di tengah masyarakat.

Tradisi pemberian uang asap yang ada di Desa Sutera kecamatan Sukadana ini menurut Tokoh masyarakat dulu masyarakat setempat menganggap sebagai suatu bantuan yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan bertujuan untuk meringankan beban keluarga perempuan dalam mengadakan pernikahan dan sebagai wujud keseriusan dari pihak laki-laki, tetapi seiring zaman sedikit demi sedikit mulai keluar dari tujuan awalnya. Untungnya tanggapan masyarakat setempat menerima perubahan praktek pemberian uang asap, namun lain halnya dengan mereka yang menganggap pemanfaatannya digunakan untuk menaikkan standar gengsi di masyarakat.

Hasil wawancara dengan enam responden menunjukkan bahwa praktik ini mencerminkan masalah *hajjiyat*, karena bertujuan untuk menunjang atau memperlancar pihak yang akan mengadakan walimah dan menghilangkan beban kesulitan dalam walimah. Selain itu, praktik ini juga berperan dalam memelihara *ushul al- khamsah*, oleh karena itu, masalah ini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *sekunder*, karena berkaitan dengan kemudahan seseorang dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok, dimana jika tidak dilakukan tidak akan mengancam pernikahan tetapi lebih mendapatkan kesulitan saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi pemberian uang asap dalam adat pernikahan etnis Madura di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Tradisi Uang Asap merepresentasikan sistem nilai budaya yang berakar pada prinsip gotong royong, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Tradisi ini berfungsi sebagai bentuk kontribusi material sekaligus simbol komitmen dan hubungan antar-keluarga. Meskipun terdapat pergeseran bentuk dari barang kebutuhan pokok menjadi uang tunai, nilai luhur dan fleksibilitas tradisi tetap terjaga, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi tanpa kehilangan makna utama.
2. Tradisi Uang Asap pada dasarnya bertujuan membantu keluarga perempuan dalam menyelenggarakan pernikahan, tetapi pelaksanaannya berpotensi menimbulkan konflik. Faktor penyebabnya antara lain tingginya nominal uang asap, tuntutan tambahan, kurangnya musyawarah, dan standar sosial yang tidak tertulis. Konflik sering muncul ketika pihak laki-laki merasa terbebani, terutama secara ekonomi, hingga menyebabkan batalnya pernikahan. Oleh karena itu, musyawarah dan komunikasi terbuka sangat krusial untuk menjaga tradisi ini agar tetap berfungsi sebagai bentuk kerja sama dan saling membantu.
3. Dari perspektif *masalah mursalah*, pemberian uang asap memiliki kemaslahatan yang dikategorikan sebagai *masalah hajiyah*, yaitu kebutuhan penunjang yang memudahkan pelaksanaan pernikahan dan mengurangi kesulitan dalam memelihara *ushul al-khamsah*. Selama pelaksanaannya tidak memberatkan atau menimbulkan mudharat, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari kemaslahatan sosial dan budaya yang melengkapi syariat Islam dan norma adat.

SARAN

1. Agar tradisi pemberian uang asap tetap membawa manfaat dan tidak menjadi beban, praktik ini hendaknya dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan pihak laki-laki serta berdasarkan kesepakatan bersama kedua keluarga.
2. Untuk mencegah potensi konflik, komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai harus dijalin sejak awal proses lamaran. Penentuan jumlah atau bentuk uang asap harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan tidak semata-mata berdasarkan tekanan sosial atau adat yang berlebihan. Pelibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, atau sesepuh adat sangat diperlukan sebagai mediator agar tradisi berjalan harmonis sesuai nilai keadilan dan kebersamaan.

3. Dari perspektif *masalah mursalah*, tradisi pemberian uang asap sebaiknya dipertahankan selama memberikan manfaat sosial dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Masyarakat dianjurkan untuk mengarahkan pelaksanaan tradisi ini kembali ke tujuan awalnya sebagai bentuk bantuan dan simbol keseriusan membangun keluarga, serta menyesuaikan praktik dengan kondisi zaman dan ekonomi. Sikap berlebih-lebihan yang dapat menimbulkan mudharat harus dihindari, demi menjaga nilai kemudahan (*taysir*), keadilan, dan keharmonisan sesuai *maqashid al-syari'ah*.

DAFTAR REFERENSI

Adib, Muzakki Mursyad. *Pemberian Duit Asap sebagai Adat Pernikahan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Aini, Nurul. *Potensi Konflik dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus Uang Panai pada 5 Keluarga di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Andy, Nofri, dan Siti Humairah. "Pelestarian Tradisi Uang Asap dalam Adat Pernikahan Melayu Perspektif Maqasid Syar'iah." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7, no. 1 (Januari 2022).

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Nusantara Press, IAIN Parepare, 2019.

Hadis Ahmad. Akses: <https://hadits.in/ahmad/3418>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS, 2020

Muslimat. *Tradisi Pemberian Uang Asap dalam Perkawinan Perspektif Teori Konflik (Studi di Desa Sui Kunit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat)*. Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, Anggota IKAPI, 2019.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern." *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 1 (Januari 2017).